

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 14 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan dana dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 241/KPTS/V/2007 tentang Penetapan Lokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Pembangunan Kawasan Olahraga pada APBD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, dengan menetapkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Muara sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), maka terhadap Pendapatan dan belanja Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan Penyesuaian.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Muara Enim dan Bupati Muara Enim Nomor : 06/KPTS/DPRD/2007 dan Nomor 913/KPTS/VIII/2007 tentang Persetujuan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim, pihak DPRD Kabupaten Muara Enim telah menyetujui Perubahan atas Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2007.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 7 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 6 Seri A);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 6 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.721.719.383.156,24 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp.137.019.521.000,15 sehingga menjadi Rp.858.738.904.156,39 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.632.290.986.558,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 32.988.416.625,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.665.279.403.183,-

2. Belanja

a. Semula	Rp.721.719.383.156,24
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.137.019.521.000,15</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.858.738.904.156,39

2. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (4) Huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp. ..
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.4.000.000.000,-</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.4.000.000.000,-

3. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) Huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.297.511.416.012,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 99.475.745.694,-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.396.987.161.706,-

Pasal II

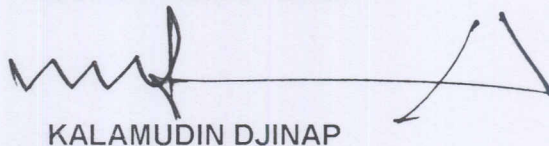
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 17 September 2007.

BUPATI MUARA ENIM

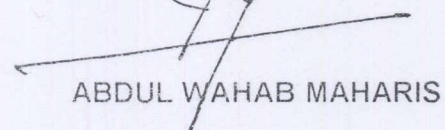


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim

Pada Tanggal 17 September 2007.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI A